

**ANALISIS DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini ditetapkan dalam rangka meningkatkan pelayanan, mengoptimalkan pendapatan asli daerah melalui pengelolaan pajak dan retribusi, serta menyesuaikan objek dan tarif pajak serta retribusi dengan perkembangan kebutuhan pembangunan daerah dan kondisi perekonomian saat ini. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 menjadi instrumen hukum penting dalam mendukung iklim usaha yang kondusif serta meringankan beban wajib pajak sesuai dinamika sosial dan ekonomi di Kabupaten Banyuwangi.

Laporan ini disusun berdasarkan pedoman evaluasi peraturan perundang-undangan dengan menitikberatkan pada aspek legalitas, kesesuaian norma, harmonisasi peraturan, kejelasan rumusan, asas pembentukan peraturan perundang-undangan, serta efektivitas pelaksanaan. Analisis dan evaluasi difokuskan pada substansi perubahan yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 terhadap Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024, serta relevansinya dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, termasuk Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan Peraturan Pemerintah tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Akhir kata, kami berharap Laporan Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah ini dapat memberikan manfaat sebagai bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan, lembaga legislatif, aparat penegak hukum, serta masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas produk hukum daerah dan pengelolaan pajak serta retribusi daerah yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel.

Banyuwangi, 17 Desember 2025

KEPALA LAGIAN HUKUM



ANG MUSLIMIN SUSIAWAN, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 19771006 200212 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

1.2 PERMASALAHAN

1.3 RUANG LINGKUP ANALISIS DAN EVALUASI

1.4 METODE

BAB II PEMBAHASAN

2.1 KERANGKA KONSEP PERDA NOMOR 3 TAHUN 2025

2.2 ISU KRUSIAL

2.3 ANALISIS DAN EVALUASI

ANALISIS DAN EVALUASI PERDA NOMOR 3 TAHUN 2025

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT DENGAN ANALISIS DAN
EVALUASI PERDA NOMOR 3 TAHUN 2025

BAB III PENUTUP

3.1 KESIMPULAN

3.2 SARAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembangunan daerah, serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Pengelolaan pajak dan retribusi daerah yang efektif, adil, dan berkelanjutan menjadi prasyarat penting dalam mewujudkan kemandirian fiskal daerah dan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel.

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disusun sebagai tindak lanjut atas berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah beserta peraturan pelaksanaannya, yang mengamanatkan penyesuaian kebijakan fiskal daerah agar selaras dengan sistem perpajakan nasional. Dalam implementasinya, dinamika sosial, ekonomi, dan kebutuhan pelayanan publik menunjukkan perlunya penyesuaian lebih lanjut terhadap pengaturan pajak dan retribusi daerah yang telah ditetapkan.

Seiring dengan perkembangan kondisi perekonomian daerah, iklim usaha, serta kebutuhan optimalisasi pendapatan daerah yang tetap memperhatikan asas keadilan dan kemudahan berusaha, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Perubahan tersebut dimaksudkan untuk menyempurnakan substansi pengaturan, menyesuaikan objek dan tarif pajak serta retribusi, memperjelas norma, serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah.

Mengingat Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 merupakan produk hukum yang berdampak langsung terhadap masyarakat, dunia usaha, dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka diperlukan analisis dan evaluasi

secara komprehensif terhadap peraturan daerah dimaksud. Analisis dan evaluasi ini bertujuan untuk menilai kesesuaian peraturan daerah dengan nilai-nilai Pancasila, ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan, serta efektivitas pelaksanaannya di lapangan.

Hasil analisis dan evaluasi diharapkan dapat memberikan gambaran objektif mengenai kualitas regulasi, potensi permasalahan normatif maupun implementatif, serta menjadi dasar rekomendasi perbaikan kebijakan ke depan. Dengan demikian, Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat benar-benar mendukung terciptanya sistem perpajakan daerah yang adil, transparan, berdaya saing, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banyuwangi.

1.2 PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang dikaji dalam Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat dirumuskan sebagai berikut:

Apakah Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2025 telah sesuai dan sejalan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dalam pengaturan pajak daerah dan retribusi daerah?

Apakah perubahan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2025 telah tepat dari aspek jenis, hierarki, dan materi muatan peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku?

Apakah terdapat potensi disharmoni, baik secara vertikal dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun secara horizontal dengan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dalam pengaturan pajak daerah dan retribusi daerah?

Apakah rumusan norma dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2025 telah disusun secara jelas, sistematis, dan tidak menimbulkan multitafsir, khususnya terkait objek, subjek, tarif, dan mekanisme pemungutan pajak dan retribusi daerah?

Apakah Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2025 telah memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan asas-asas pengaturan di bidang pajak dan retribusi daerah?

Sejauh mana efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2025 dalam mendukung optimalisasi pendapatan asli daerah, peningkatan pelayanan publik, serta kemudahan dan kepastian hukum bagi wajib pajak dan wajib retribusi?

1.3 RUANG LINGKUP ANALISIS DAN EVALUASI

Ruang lingkup Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah ini difokuskan pada Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai objek kajian. Analisis dan evaluasi dilakukan terhadap substansi perubahan pengaturan yang diatur dalam Peraturan Daerah dimaksud, khususnya yang berkaitan dengan objek dan subjek pajak daerah dan retribusi daerah, penyesuaian tarif, mekanisme pemungutan, serta ketentuan administratif yang mengalami perubahan.

Analisis dan evaluasi dilaksanakan dengan mengacu pada pedoman evaluasi peraturan perundang-undangan, dengan meninjau peraturan daerah tersebut dari enam dimensi penilaian, yaitu dimensi Pancasila, dimensi ketepatan jenis peraturan perundang-undangan, dimensi disharmoni peraturan perundang-undangan, dimensi kejelasan rumusan norma, dimensi kesesuaian asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, serta dimensi efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, ruang lingkup kajian juga mencakup kesesuaian Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2025 dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan terkait lainnya, khususnya

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah beserta peraturan pelaksanaannya, serta peraturan teknis di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.

Analisis dan evaluasi ini tidak mencakup perhitungan teknis atau audit keuangan atas besaran penerimaan pajak dan retribusi daerah, melainkan difokuskan pada aspek normatif dan implementatif dari pengaturan yang ditetapkan dalam peraturan daerah. Hasil kajian diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kualitas regulasi, potensi permasalahan normatif dan implementasi, serta menjadi dasar rekomendasi kebijakan dalam rangka penyempurnaan pengaturan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Banyuwangi.

1.4 METODE

Analisis dan Evaluasi produk hukum daerah terkait dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dilakukan dengan meninjau dari enam dimensi penilaian, yaitu: 1. Dimensi Pancasila; 2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan; 3. Dimensi Disharmoni; 4. Dimensi Kejelasan Rumusan; 5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang Undangan yang Bersangkutan; 6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan.⁵ Data yang dipergunakan dalam kegiatan ini adalah data sekunder, berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan Pengadilan, hasil penelitian/pengkajian, dan dokumen hukum lainnya terkait dengan ketenagakerjaan. Analisis terhadap data sekunder tersebut dapat dilengkapi dengan data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan stakeholder, diskusi (FGD), hasil kuisisioner, dan/atau observasi lapangan terkait dengan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 KERANGKA KONSEP PERDA NOMOR 3 TAHUN 2025

Kerangka konsep Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah ini dibangun atas pemahaman bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2025 merupakan instrumen hukum daerah yang berfungsi sebagai dasar pengaturan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembangunan daerah, dan pelayanan publik. Peraturan daerah ini merupakan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 yang disusun sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Analisis dan evaluasi dilakukan dengan menempatkan peraturan daerah sebagai suatu sistem norma yang harus memenuhi kesesuaian nilai, kepastian hukum, dan efektivitas pelaksanaan. Oleh karena itu, kerangka konsep evaluasi disusun dengan mengkaji keterkaitan antara tujuan pembentukan peraturan daerah, substansi pengaturan pajak dan retribusi daerah, serta dampaknya terhadap masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah daerah sebagai pelaksana kebijakan.

Kerangka konsep ini menggunakan pendekatan evaluasi regulasi dengan enam dimensi penilaian, yaitu dimensi Pancasila sebagai landasan filosofis, dimensi ketepatan jenis peraturan perundang-undangan sebagai landasan yuridis formal, dimensi disharmoni untuk menilai keselarasan dengan peraturan perundang-undangan lain, dimensi kejelasan rumusan norma untuk menjamin kepastian hukum, dimensi kesesuaian asas pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang pajak dan retribusi daerah, serta dimensi efektivitas pelaksanaan sebagai landasan sosiologis.

Melalui kerangka konsep ini, Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2025 dianalisis tidak hanya dari aspek normatif, tetapi juga dari aspek implementatif, yaitu sejauh mana perubahan pengaturan yang ditetapkan mampu menjawab kebutuhan daerah, meningkatkan pendapatan asli daerah, memberikan kemudahan dan keadilan bagi wajib pajak dan wajib retribusi, serta mendukung iklim usaha yang sehat dan berdaya saing.

Hasil analisis dan evaluasi yang diperoleh berdasarkan kerangka konsep ini selanjutnya digunakan untuk menarik kesimpulan mengenai kualitas regulasi serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang bersifat perbaikan dan penyempurnaan, baik terhadap peraturan daerah yang dievaluasi maupun terhadap kebijakan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Banyuwangi pada masa yang akan datang.

2.2 ISU KRUSIAL

Isu krusial dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terletak pada upaya penyesuaian kebijakan pajak dan retribusi daerah agar sejalan dengan dinamika ekonomi daerah, kebutuhan pelayanan publik, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Perubahan pengaturan ini menuntut keseimbangan antara kepentingan optimalisasi pendapatan asli daerah dan perlindungan terhadap masyarakat serta dunia usaha agar tidak menimbulkan beban fiskal yang berlebihan.

Isu krusial lainnya berkaitan dengan kejelasan dan kepastian hukum dalam pengaturan objek, subjek, serta tarif pajak dan retribusi daerah yang mengalami perubahan. Ketepatan perumusan norma menjadi penting untuk menghindari multitafsir dalam pelaksanaan pemungutan, serta untuk menjamin adanya kepastian hukum dan keadilan bagi wajib pajak dan wajib retribusi. Apabila rumusan perubahan tidak dipahami secara seragam oleh aparat pelaksana dan masyarakat, maka berpotensi menimbulkan permasalahan dalam implementasi.

Selain itu, isu harmonisasi regulasi juga menjadi perhatian utama, khususnya kesesuaian Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah beserta peraturan pelaksanaannya. Harmonisasi diperlukan agar pengaturan pajak dan retribusi daerah tidak bertentangan dengan kebijakan fiskal nasional serta tetap mendukung iklim investasi dan kemudahan berusaha di daerah.

Isu efektivitas pelaksanaan juga menjadi krusial, mengingat keberhasilan peraturan daerah ini sangat bergantung pada kesiapan perangkat daerah, sistem administrasi pemungutan, serta tingkat kepatuhan wajib pajak dan wajib retribusi. Perubahan pengaturan harus diiringi dengan sosialisasi yang memadai, penguatan kapasitas aparatur, dan dukungan sistem digital agar tujuan peningkatan pendapatan daerah dan pelayanan publik dapat tercapai secara optimal.

2.3 ANALISIS DAN EVALUASI

ANALISIS DAN EVALUASI PERDA NOMOR 3 TAHUN 2025

1. Dimensi Pancasila

Ditinjau dari dimensi Pancasila, Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2025 telah mencerminkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Pengaturan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah bertujuan untuk mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, yang sejalan dengan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perubahan pengaturan dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dan kepentingan masyarakat serta dunia usaha agar tidak terbebani secara berlebihan, sehingga mencerminkan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab serta prinsip keadilan.

Selain itu, peraturan daerah ini juga mencerminkan nilai persatuan dan kerakyatan, karena penyusunannya dilakukan dalam kerangka kewenangan daerah dengan melibatkan proses pembahasan bersama

DPRD sebagai representasi rakyat. Dengan demikian, dari dimensi Pancasila, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar negara dan bahkan mendukung implementasinya dalam konteks pengelolaan keuangan daerah.

2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan

Dari aspek ketepatan jenis peraturan perundang-undangan, Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2025 telah tepat ditetapkan dalam bentuk peraturan daerah. Materi muatan yang diatur berupa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan kewenangan daerah yang secara eksplisit diamanatkan untuk diatur dengan peraturan daerah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 juga telah dilakukan dengan mekanisme yang benar, yaitu melalui peraturan daerah perubahan. Dengan demikian, secara hierarki dan jenis peraturan perundang-undangan, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Dimensi Disharmoni

Berdasarkan hasil analisis, tidak ditemukan disharmoni secara vertikal antara Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2025 dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Substansi pengaturan telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 beserta peraturan pelaksanaannya, khususnya terkait jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan kewenangan pemungutan.

Secara horizontal, peraturan daerah ini juga tidak bertentangan dengan peraturan daerah lain yang masih berlaku. Namun demikian, diperlukan konsistensi dalam pengaturan teknis pada peraturan pelaksana di

bawahnya agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah.

4. Dimensi Kejelasan Rumusan

Ditinjau dari dimensi kejelasan rumusan, Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2025 pada umumnya telah dirumuskan secara sistematis dan menggunakan bahasa hukum yang baku. Pengaturan mengenai objek, subjek, tarif, dan ketentuan administratif pajak dan retribusi daerah telah diuraikan secara cukup jelas sehingga dapat dipahami oleh aparat pelaksana maupun masyarakat.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa norma perubahan yang memerlukan penjelasan lebih lanjut dalam peraturan pelaksana atau pedoman teknis, khususnya terkait mekanisme pemungutan dan penyesuaian tarif tertentu. Hal ini penting untuk menghindari multitafsir dan memastikan kepastian hukum dalam implementasi.

5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum

Dari dimensi kesesuaian asas, Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2025 telah memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir. Peraturan daerah ini memenuhi asas kejelasan tujuan, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, dapat dilaksanakan, serta keterbukaan.

Selain itu, peraturan daerah ini juga sejalan dengan asas-asas di bidang perpajakan dan retribusi daerah, antara lain asas keadilan, asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, dan asas efisiensi. Perubahan pengaturan dilakukan untuk menyesuaikan dengan kondisi daerah dan kebutuhan pelayanan publik, sehingga secara substansial mendukung asas pengelolaan keuangan daerah yang baik.

6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan

Dari aspek efektivitas pelaksanaan, Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2025 memiliki potensi untuk meningkatkan efektivitas pemungutan pajak dan retribusi daerah serta mendukung optimalisasi pendapatan asli daerah. Namun, efektivitas tersebut sangat bergantung pada kesiapan perangkat daerah, sistem administrasi pemungutan, serta tingkat pemahaman dan kepatuhan wajib pajak dan wajib retribusi.

Data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, serta hasil kajian menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi memerlukan dukungan kebijakan teknis, sosialisasi yang memadai, dan pemanfaatan sistem digital. Data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan pemangku kepentingan, diskusi, dan observasi lapangan juga menunjukkan bahwa penguatan koordinasi antar perangkat daerah yang ada dan peningkatan kapasitas aparatur menjadi faktor kunci dalam menjamin efektivitas pelaksanaan peraturan daerah ini.

ANALISIS DAN EVALUASI PERDA NOMOR 3 TAHUN 2025 PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT DENGAN ANALISIS DAN EVALUASI PERDA NOMOR 3 TAHUN 2025

Dalam rangka analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, digunakan beberapa peraturan perundang-undangan terkait sebagai dasar hukum dan bahan kajian, antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya ketentuan mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pengelolaan keuangan negara dan daerah.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, yang mengatur kewenangan

- pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pembentukan peraturan daerah.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang menjadi dasar utama pengaturan pajak daerah dan retribusi daerah serta pembagian kewenangan fiskal antara pusat dan daerah.
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir, yang menjadi pedoman dalam pembentukan, perubahan, dan evaluasi peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan daerah.
 5. Peraturan Pemerintah dan peraturan pelaksana lainnya yang mengatur ketentuan umum pajak daerah dan retribusi daerah serta teknis pelaksanaannya.
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai peraturan induk yang diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025.
 7. Peraturan perundang-undangan lain yang relevan serta dokumen hukum pendukung, hasil kajian, dan data sekunder maupun primer yang berkaitan dengan pelaksanaan pajak daerah dan retribusi daerah.

No	Dimensi Penilaian	Indikator	Hasil Analisis dan Evaluasi	Permasalahan /Potensi	Rekomendasi
1	Dimensi Pancasila	Kesesuaian dengan nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial	Perda telah mencerminkan nilai keadilan sosial melalui pengaturan pajak dan retribusi daerah untuk mendukung pembiayaan pelayanan publik dan	Tidak ditemukan pertentangan dengan nilai-nilai Pancasila	Perda dipertahankan dan terus diarahkan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat

			pembangunan daerah dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat dan dunia usaha		
2	Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan	Kesesuaian bentuk dan materi muatan dengan kewenangan daerah	Materi muatan pajak dan retribusi daerah telah tepat diatur dalam bentuk Peraturan Daerah sesuai UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD	Tidak ditemukan kesalahan jenis atau hierarki peraturan	Tetap mempertahankan bentuk Perda sebagai instrumen hukum pengaturan PDRD
3	Dimensi Disharmoni	Keselarasan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan regulasi terkait	Substansi Perda telah harmonis dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak bertentangan dengan peraturan daerah lainnya	Potensi perbedaan penafsiran pada pengaturan teknis pelaksanaan	Perlu konsistensi dan harmonisasi lanjutan dalam peraturan pelaksana
4	Dimensi Kejelasan Rumusan	Kejelasan norma, sistematika, dan bahasa hukum	Rumusan norma pada umumnya jelas, sistematis, dan menggunakan bahasa hukum yang baku	Beberapa ketentuan perubahan memerlukan penjabaran teknis lebih lanjut	Penyusunan pedoman teknis atau peraturan pelaksana

5	Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum	Kesesuaian dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan asas perpajakan daerah	Perda telah memenuhi asas kejelasan tujuan, kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, dan dapat dilaksanakan	Tidak terdapat pelanggaran asas pembentukan peraturan perundang-undangan	Perda dapat dipertahankan sebagai regulasi yang sah dan layak
6	Dimensi Efektivitas Pelaksanaan	Kesiapan pelaksana, kepatuhan wajib pajak, dan dampak terhadap PAD	Perda berpotensi meningkatkan efektivitas pemungutan PDRD dan PAD daerah	Efektivitas masih bergantung pada sosialisasi, kapasitas aparatur, dan sistem administrasi	Penguatan sosialisasi, digitalisasi layanan, dan peningkatan kapasitas aparatur
<p>Catatan Evaluatif :</p> <p>Perda Nomor 3 Tahun 2025 dinilai layak dan relevan untuk dipertahankan, dengan rekomendasi penyempurnaan pada aspek implementasi dan teknis pelaksanaan. Tidak diperlukan pencabutan atau perubahan substansi pokok, melainkan penguatan kebijakan pendukung non-regulasi.</p>					

BAB III PENUTUP

3.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi, Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara keseluruhan telah memenuhi kriteria sebagai produk hukum daerah yang sah dan tepat.

Peraturan daerah ini mencerminkan nilai-nilai Pancasila, termasuk keadilan sosial dan kemanusiaan, serta mendukung pembangunan dan pelayanan publik yang berkeadilan bagi masyarakat dan dunia usaha.

Bentuk Peraturan Daerah sebagai instrumen hukum telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan substansinya harmonis dengan peraturan lain yang relevan, meskipun masih perlu penguatan konsistensi dalam peraturan pelaksana untuk menghindari multitafsir.

Rumusan norma peraturan daerah ini telah disusun secara sistematis dan jelas, menggunakan bahasa hukum yang baku, meskipun beberapa ketentuan perubahan masih memerlukan penjabaran teknis lebih lanjut.

Peraturan daerah ini juga memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan asas perpajakan daerah, termasuk asas kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, dan dapat dilaksanakan.

Dari sisi efektivitas, peraturan daerah ini berpotensi meningkatkan pemungutan pajak dan retribusi daerah serta optimalisasi pendapatan asli daerah, dengan catatan efektivitas pelaksanaan bergantung pada sosialisasi, kapasitas aparatur, digitalisasi layanan, dan kepatuhan wajib pajak.

Dengan demikian, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 layak untuk dipertahankan, dengan rekomendasi penguatan teknis pelaksanaan agar tujuan peningkatan PAD, keadilan, dan pelayanan publik dapat tercapai secara optimal.

3.2 SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi, disarankan agar pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2025 didukung dengan langkah-langkah strategis guna memastikan efektivitas dan kepatuhan.


Pertama, perlu dilakukan sosialisasi yang intensif dan berkesinambungan kepada aparat daerah, wajib pajak, dan wajib retribusi agar seluruh pihak memahami perubahan ketentuan, mekanisme pemungutan, serta hak dan kewajiban masing-masing.

Kedua, diperlukan penyusunan pedoman teknis atau peraturan pelaksana untuk memperjelas ketentuan yang masih bersifat umum, khususnya terkait mekanisme administrasi dan penyesuaian tarif pajak serta retribusi daerah, sehingga mencegah multitafsir dan meningkatkan kepastian hukum.

Ketiga, penguatan kapasitas aparatur dan pemanfaatan sistem digitalisasi sangat dianjurkan agar proses pemungutan pajak dan retribusi dapat berjalan lebih efisien, transparan, dan akuntabel.

Keempat, koordinasi antar perangkat daerah harus terus ditingkatkan untuk menjaga konsistensi pelaksanaan peraturan dan harmonisasi dengan regulasi terkait lainnya.

Dengan melaksanakan saran-saran tersebut, diharapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 dapat mencapai tujuan peningkatan pendapatan asli daerah, keadilan bagi masyarakat dan dunia usaha, serta pelayanan publik yang optimal dan berkelanjutan.

Banyuwangi, 17 Desember 2025
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

AANG MUSLIMIN SUSIAWAN, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19771006 200212 1 004